

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam faktanya kehidupan di dunia perkawinan tidak selalu berjalan mulus meskipun sudah berusaha membangun dengan sebaik baiknya seringkali ada saja masalah yang tidak diduga duga muncul yang akhirnya menyebabkan perpisahan diantara keduanya. Peristiwa ini dapat disebabkan dari banyak faktor misalnya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau istri, adanya perkecokan yang membuat suami dan istri tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia satu sama lain, sehingga menimbulkan keluarga yang tidak tenteram.¹

Bercerai atau perceraian ini bukan hanya memberikan dampaknya pada pasangan suami istri saja yang telah berpisah namun juga berdampak kepada anak dari perceraian tersebut, yang mana perceraian ini berpengaruh psikis anak karena ia merasa keluarganya sudah tidak utuh lagi dan tidak lagi mendapat kasih sayang dari keduanya sebab ia akan berada didalam asuhan salah satu dari orang tuanya. Dikatakan bahwa ada tiga bidang pemeliharaan anak atau pengasuhan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudahkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.²

Prinsip utama yang harus ada dan menjadi prioritas perlindungan anak adalah terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak. Tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) konvensi hak anak menentukan bahwa semua tindakan yang

¹ Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No.2 (2019): 181.

² Mansari dan Iman Jauhari, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (2018): 102.

menyangkut yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini yang jadi sinyal untuk penyelenggara perlindungan anak pertimbangan didalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak harus dikedepankan kebutuhan yang diinginkan oleh anak bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi pada kepentingan orang dewasa.³

Menurut ulama fiqih yang mengutip ijma' mengenai kewajiban untuk mengasuh anak pada jenjang pendidikan usia dasar hingga mereka mampu untuk mandiri dalam menjalani kehidupannya. Pengasuhan seorang anak pada jenjang pendidikan dasar ini menjadi hak bagi sang anak juga orang yang mengasuh. Dia menjadi hak anak dilihat dari hak penjagaan yang harus didapatkan seorang anak yang jika ditelantarkan akan menyebabkan sengsaranya seorang anak.⁴

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُؤَا عَلَيْهِمْ ۖ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

³ Mansari dan Imam Jauhari, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh”, 104.

⁴ Ibrahim Maulana Syahid Nur ‘Ala dan Tutik Hamidah, “Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam”, *Journal Basic of Education*, Vol. 7, No. 1 (2022): 3.

Sebagaimana kasus yang terjadi di daerah penulis (Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan), banyaknya perceraian yang terjadi dan tingkat pengetahuan hadhanah pasca perceraian kurang. Salah satu contoh dari beberapa kasus yaitu ada yang memiliki 3 orang anak, setelah perceraian, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan, baik untuk biaya pemeliharaan maupun biaya pendidikan. Yang mana anak-anak tersebut masih sangat kecil untuk tidak diperhatikan, dan disisi lain juga si ibu dari anak-anak sedang sakit sehingga tidak bisa mengurus anak tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Judul yang diambil dari wilayah kajian oleh penulis mengenai “hak pemeliharaan atas anak (hadhanah) pasca perceraian ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif studi kasus di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan?”. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan indentifikasi masalah maka masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Kurangnya pemenuhan pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- b. Kurang pahamnya arti hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan yang berfokus pada Hadhanah pasca perceraian saja.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif atas pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan juga memberikan sumbangsih mengenai hak pemeliharaan anak pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Manfaat penelitian bagi penulis selain untuk menambah pengetahuan juga sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan hukum keluarga, fakultas syariah IAIN

Syekh Nurjati Cirebon. Sehingga penelitian ini menjadi pengalaman penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemahaman atau bahan informasi bagi masyarakat yang memerlukan mengenai hak pemeliharaan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian tentang hadhanah pasca perceraian serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Dewi Fitriyana dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)”, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayyiz dalam hadhânah pasca perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Dan bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayyiz dalam hadhânah pasca perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan

ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak anak yang hanya sebatas tentang biaya hidup saja. Beberapa hak anak yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 masih dikatakan belum terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak anak ini muncullah suatu masalah penelantaran anak.⁵

Kedua, Putri Ayu Hermawan dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan apa saja kendala dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian di desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Sehingga kesimpulan dari penelitian tersebut yakni Hak hadhanah anak harus memenuhi kewajiban yang dituliskan dalam hasil putusan dan sesuai dengan UU Perlindungan Anak, seperti hak atas pangan dan sandang, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Namun hak hadhanah anak belum sepenuhnya terpenuhi di desa Gambirono kecamatan Bangsalsari. Mereka bahkan tidak mengakui keberadaan anaknya, mereka tidak menetapkan aturan dan tidak menerima tanggung jawab untuk mengasuh anak dan cenderung abai. Akibatnya, sementara hak atas kesehatan dan pendidikan telah terpenuhi di Desa Gambirono, sedangkan hak atas sandang dan pangan belum terpenuhi secara rata-rata.⁶

⁵ Dewi Fitriyani, “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016): 20.

⁶ Putri Ayu Hermawan, “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023): 31.

Ketiga, Dicen Setiawan dalam skripsinya yang berjudul “Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” adapun rumusan masalahnya yakni bagaimana hak pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan dan bagaimana hak pengasuhan anak pasca perceraian perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sehingga kesimpulan yang memuat yaitu Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan adalah di diasuh oleh ibu, ayah dan nenek. Dari 4 informan 3 diantaranya menerapkan pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak, tetapi masih ada pengawasan, cenderung lebih dapat memberikan pola asuh yang baik dengan memberikan pendapat dalam hal baik buruknya sesuatu. Tanpa disadari bahwa itu merupakan kontrol orang tua terhadap anak. Pola asuh ini tidak berdampak buruk bagi anak, malah sebaliknya.⁷

Keempat, Risnawati Asri dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/Pa Pare)” rumusan masalah dalam penelitiannya adalah bagaimana Pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare dan bagaimana pemeliharaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga kesimpulannya yaitu Penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Parepare mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum serta peristiwa hukum yang terbukti dan muncul dalam persidangan sehingga penerapan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara serta merta melainkan melihat aspek-aspek yang lain. Setiap anak yang masih belum dewasa atau mumayyiz (dibawah umur 12 tahun), atau masih belum bisa berdiri sendiri, maka kewajiban untuk memelihara atau mengasuhnya

⁷ Dicen Setiawan, “Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022): 33.

adalah kewajiban Ibu kandung atau orang yang di beri kewenangan tetapi dia mempunyai cakap mental dan kepribadiannya baik, pengasuhan yang dimaksud pada anak yang masih belum mumayyiz atau belum dewasa itu adalah anak kandung atau anak yang mana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan pengasuhannya di serahkan kepada ibunya, sedangkan untuk biaya kehidupannya diserahkan kepada ayahnya meskipun ayah tersebut kawin lagi.⁸

Kelima, Nurul Khumairah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)” memuat rumusan yaitu bagaimana posisi kasus gugatan hak asuh anak dalam putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang penetapan hak hadhanah kepada seorang ayah bagi anak perempuan yang belum mummayyiz. Sehingga menghasilkan kesimpulan ialah Posisi kasus gugatan hak asuh anak dalam putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. didasarkan pada permohonan perceraian pada Nomor Perkara 0667/Pdt.G/2016/PA.Bkls antara Penggugat dan Tergugat yang dalam putusan perceraian tidak ditentukan pihak mana yang berhak untuk menjalankan tugas sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya yang belum mummayyiz. Hal ini terlihat bahwa anak yang berada dalam asuhan Tergugat tidak mendapatkan pemeliharaan yang sepatutnya dan tidak diberikan pendidikan yang layak seperti sholat dan membaca al-Qur’an. Ibunya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga anaknya sering

⁸ Risnawati Asri, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 Khi Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studikasu Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/Pa Pare)” *Skripsi* (Istitut Agama Islam Negeri Parepare, 2022): 18.

dititipkan dan dipelihara oleh kakak kandung Tergugat. Kebutuhan pokok anak juga tidak dapat terpenuhi sehingga anak sering sakit.⁹

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengenai hadhanah anak pasca perceraian, namun perbedaannya dalam penelitian tersebut dibahas sudut pandang yang berbeda contoh dalam membahasnya hanya berfokus pada pemeliharannya menurut hukum positif sedangkan dalam penelitian penulis membahas hadhanah menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian.

Pengertian perceraian secara umum adalah putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga.

Konsep hadhanah ditinjau dari hukum Islam, sekurang kurangnya dijelaskan didalam tiga bagian umum yaitu mengenai syarat pengasuhan, klasifikasi orang yang memiliki hak pemeliharaan anak, dan lama masa pemeliharannya.¹⁰

Hadhanah ditinjau dari hukum positif berdasarkan UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) mengenal istilah ḥaḍānah dengan pengasuhan. Secara definisi, hak pengasuhan merupakan hak

⁹ Nurul Khumairah, "Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummayiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)", *Skripsi* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019): 19.

¹⁰ Burhanuddin A. Gani dan Aja Mugnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Sya'fi'i Kota Bandar Nomor 314/Pdt G 2017/Ms Bna", *Jurnal El Hadhanah*, Vol. 1, No. 1, (2021): 45.

kekuasaan orang tua untuk mengasuh anaknya dan merupakan kewajibannya pula terhadap anak.¹¹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dalam hal ini peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan hak pemeliharaan anak pasca perceraian studi kasus di Kamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan yaitu penelitian dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian, kemudian memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus melalui *interview* langsung dengan para narasumber dari masyarakat yang terkait. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

¹¹ Adil Adam Irsyadi, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 633/Pdt.G/2022/Pa. Kab. Kdr)", *Skripsi*, (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023): 12.

¹² Madekhan, "Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2 (2018): 63.

Selain itu, penelitian ini masih tetap menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang rinci, kemudian menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan realita secara kompleksitas terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Kiat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait kasus hadhanah anak pasca perceraian sebagai bentuk penyempurnaan penelitian sehingga adanya realitas serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, pemilihan lokasi ini dikarenakan banyaknya kasus yang sesuai dengan judul yang penulis ambil.

3. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019).

melalui wawancara, yang berfokus pada tiga pasang suami istri yang telah bercerai.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah peneliti yang diangkat penulis.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai, yang berfokus pada tiga pasang suami istri yang telah bercerai, beserta keluarganya. Pasangan ini memiliki beberapa anak yang menurut hukum masih dianggap di bawah umur. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat mengenai rincian spesifik situasi mereka yang ada di Kecamatan Cigugur Kabupanten Kuningan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana dalam seorang peneliti menerapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya.

5. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

2. Display Data

Display data atau penyajian merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori atau pola lainnya yang dapat mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca dalam

memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Hak Pemeliharaan Atas Anak Pasca Perceraian, bab ini berisi tinjauan umum mengenai hak pemeliharaan atas anak berdasarkan metode penelitian yang sudah disebutkan.

Bab III Tinjauan Objek Penelitian, bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai objek penelitian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Bab IV Hasil Analisis Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis hasil penelitian hak pemeliharaan anak pasca perceraian dengan menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab V Penutup, bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dan hasil pembahasan.

